



Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Idul Fitri (Si-Fitri)

M. Munim¹, Wahyu Qomariatul Khoiriyah²

^{1,2,3} Universitas Al-Hikmah Indonesia

*Corresponding author, email; muhammadmunim60@gmail.com,
wahyukhoiriyah02@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Akad Mudharabah, Eid al-Fitr (Si-Fitri) Savings, Sharia Finance

Turabian style in citing this article: [citation Heading] M. Munim, Wahyu Qomariatul Khoiriyah" Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Idul Fitri (Si-Fitri)" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the mudharabah contract in the Eid al-Fitr Savings (Si-Fitri) product at KSPPS BMT NU Singgahan Bangilan Branch, which aims to analyze how the mudharabah contract is applied in the product to help the community prepare for their needs ahead of Eid al-Fitr. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach, where data is collected through interviews, observations, and document analysis. The results of the study show that the mudharabah contract is applied with sharia principles, where the customer as the owner of capital submits funds to BMT to be managed in halal and productive micro businesses, with a profit share of 17% of the surplus of business results (SHU). In addition, customers also get Hari Raya gifts as an additional benefit. The implementation of the mudharabah contract in this product provides double benefits, namely for BMT in increasing profitability and for customers in planning better finances in accordance with Islamic law. This product also plays a role in supporting the development of the micro-economy in the Bangilan area and its surroundings.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan berbasis syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat (Almahmudi 2020), terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Agustus 2023 pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 7,26% dari total aset perbankan nasional, dengan aset mencapai Rp817,6 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,79% (OJK 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk keuangan berbasis syariah. Sistem ini dipandang sebagai solusi yang adil, aman, dan bebas dari praktik-praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang berfokus pada kesetaraan, keadilan, dan berbagi risiko, dengan transaksi yang mengedepankan transparansi

dan sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

Akad *mudharabah* adalah salah satu instrumen utama dalam keuangan syariah yang memungkinkan terjadinya kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) (Rahmatillah and Nuryanti 2021). Skema ini tidak hanya mempromosikan kesetaraan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan oleh usaha yang dijalankan. Selain itu, akad *mudharabah* memiliki mekanisme yang adil dalam menangani kerugian, di mana pemilik modal hanya menanggung kerugian jika tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola. Implementasi akad *mudharabah* banyak diterapkan pada produk-produk keuangan seperti simpanan berjangka, deposito, serta pembiayaan modal kerja.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah (Sudjana and Rizkison 2020). BMT mengombinasikan dua fungsi utama: *Baitul Maal* yang berfokus pada pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta *Baitul Tamwil* yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha, termasuk penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Arif 2012). Sebagai lembaga mikro keuangan, BMT sangat cocok bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan syariah yang fleksibel dan transparan.

Salah satu BMT yang cukup berkembang adalah KSPPS BMT NU Singgahan, yang berada di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejak berdiri pada tahun 2020, BMT ini telah menjadi pilihan masyarakat setempat untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan berbasis syariah. Salah satu produk unggulan dari BMT ini adalah Simpanan Idul Fitri (Si-Fitri), yang menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya. Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan finansial menjelang Hari Raya Idul Fitri, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk bagi hasil.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Studi yang dilakukan oleh Hendrawan tentang Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penghimpunan Dana di Bank BTN Syariah menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana baik berupa tabungan, giro, dan deposito yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Penelitian ini juga menemukan faktor pendukung penerapan akad *mudharabah* yaitu menawarkan bagi hasil kepada nasabah serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah (Hendrawan 2021).

Penelitian lain oleh Deni dan Nuryanti, mengevaluasi pelaksanaan akad *mudharabah* di perbankan syariah di Indonesia. Studi ini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, terutama terkait dengan ketidakpastian usaha yang dikelola oleh pengelola modal. Studi ini menemukan

bahwa banyak lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa usaha yang dibiayai memenuhi kriteria halal dan produktif, yang bisa mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan (Rahmatillah and Nuryanti 2021).

Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada perbankan syariah formal dan kurang mengeksplorasi penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana secara spesifik. Selain itu, banyak penelitian yang lebih menyoroti aspek teori akad *mudharabah*, tanpa mendalami dampak langsung dari penerapannya terhadap perkembangan ekonomi mikro di daerah pedesaan. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam produk Simpanan Idul Fitri di KSPPS BMT NU Singgahan dapat mendukung inklusi keuangan di kalangan masyarakat pedesaan sekaligus dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur tentang keuangan mikro berbasis syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akad *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai janji; perjanjian; kontrak (KBBI n.d.). Kata kontrak (*contract*), dalam Kamus Ekonomi merupakan "suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontaktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang."(Hasan 2018).

Mudharabah sendiri berasal dari kata "*dharaba*" yang berarti berjalan atau berusaha. Dalam konteks keuangan syariah, *mudharabah* adalah suatu kontrak kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah (persentase) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola (Rahmatillah and Nuryanti 2021).

Dasar hukum akad *mudharabah* terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198.

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perdagangan) dari Tuhanmu ... " (Q.S Al-Baqarah[2]: 198).

Akad *mudharabah* memiliki dua jenis utama (Hasan, 2018), yaitu:

1. ***Mudharabah Mutlaqah***: Akad di mana pengelola diberi kebebasan penuh dalam mengelola dana, tanpa adanya batasan yang ketat dari pemilik modal. Jenis akad ini biasanya digunakan dalam investasi yang bersifat umum.

2. ***Mudharabah Muqayyadah***: Akad di mana pemilik modal memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola mengenai jenis usaha, lokasi, atau sektor yang dikelola.

Dalam pengaplikasian akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah, harus memenuhi syarat dan rukun berikut (Hasan 2018):

- a. *Al-'aqidayn* (dua pihak yang berakad)

Dua pihak yang berakad ini diharuskan orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Dalam konteks lembaga keuangan syariah dalam hal penghimpunan dana, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), disini nasabah harus dapat memilih lembaga yang dapat mengelola dana yang dimiliki nasabah dengan baik sehingga nasabah tidak mengalami kerugian. Adapun lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), disini lembaga harus memiliki kecakapan dalam mengalokasikan dana yang telah diperoleh dari nasabah sesuai dengan syariah.

- b. *Mal* (saham atau modal)

Jumlah modal yang disertakan dalam akad harus jelas agar dapat diketahui dengan jelas pada saat pembagian keuntungan. Untuk itu, dalam aplikasinya pada lembaga keuangan syariah nasabah diberikan tabungan untuk mencatat jumlah uang yang diberikan pada lembaga, sehingga lembaga dapat memberikan bagi hasil yang sesuai dengan kontribusi setiap nasabah.

- c. *'amal* (usaha yang dikelola)

Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada lembaga keuangan syariah, usaha yang dijalankan adalah penyaluran dana yang diperoleh dari tabungan nasabah dalam bentuk pembiayaan, sehingga lembaga harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai oleh lembaga harus usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.

- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan)

Keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan usaha menjadi hak kedua belah pihak dan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dilakukan. Pembagian keuntungan ini harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk nisbah (perbandingan) atau persentase.

- e. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul)

Sighat adalah ungkapan serah terima dari pihak-pihak yang berakad baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang menandakan keridhoan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, *mudharabah* sering diaplikasikan dalam produk-produk perbankan syariah, seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, serta pembiayaan modal kerja. Dalam tabungan *mudharabah*, dana yang ditabung oleh nasabah dikelola oleh bank atau lembaga keuangan untuk diinvestasikan dalam usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi antara nasabah dan lembaga keuangan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dan digunakan kembali dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya. Tujuan utama penghimpunan dana adalah untuk mendapatkan modal kerja yang diperlukan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan (Jayadi 2019). Dalam lembaga keuangan syariah, penghimpunan dana dapat berupa produk rekening giro, tabungan, dan deposito (OJK n.d.).

1. Rekening Giro

Rekening giro syariah adalah produk simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, di mana nasabah menitipkan dana kepada bank dan bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut. Manfaat produk ini adalah nasabah dapat menarik dana kapan saja tanpa batasan, dan bank berhak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional. Namun, dana yang disimpan dalam rekening giro tidak mendapatkan bagi hasil, namun nasabah bisa mendapatkan bonus sesuai kebijakan bank.

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, di mana nasabah (*shahibul maal*) menanamkan dananya kepada bank (*mudharib*) dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh bank. Nasabah mendapatkan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati, yang dibayarkan secara periodik. Dana tabungan juga dapat digunakan untuk transaksi harian. Dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh bank dalam berbagai investasi yang halal dan produktif. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang juga menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Nasabah menerima bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan karena dana disimpan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dana deposito diinvestasikan oleh bank dalam berbagai usaha yang halal. Bagi hasil dibayarkan kepada nasabah pada akhir periode deposito atau secara bulanan, tergantung kesepakatan.

Mekanisme penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah terbagi menjadi beberapa tahap diantaranya (OJK n.d.):

- 1. Pengumpulan Dana:** Pada tahap ini, lembaga keuangan syariah menarik dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Proses ini melibatkan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan menarik bagi nasabah.
- 2. Pengelolaan Dana:** Dana yang telah dihimpun dikelola oleh bank dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memastikan dana tidak

diinvestasikan dalam sektor yang haram seperti alkohol, perjudian, dan riba. Pengelolaan dana melibatkan analisis risiko dan peluang investasi yang halal dan produktif.

3. **Penyaluran Dana:** Dana yang telah dihimpun digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan. Skema pembiayaan dapat berupa *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), atau *musharakah* (kemitraan) tergantung kesepakatan antara bank dan nasabah.
4. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembagian keuntungan dilakukan secara transparan sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono 2013) yang dilakukan di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan. Lokasi ini dipilih karena adanya produk Simpanan Idul Fitri (SI-FITRI) yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan manajemen, karyawan, dan nasabah KSPPS BMT NU Singgahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, catatan transaksi, dan publikasi dari KSPPS BMT NU Singgahan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi akad mudharabah pada produk SI-FITRI, observasi langsung terhadap proses pelaksanaan akad mudharabah, serta pengumpulan dokumentasi yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh (Yusuf 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KSPPS BMT NU Singgahan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul *Mall wa Tanwil* Nurul Ubaid (KSPPS BMT NU) Singgahan merupakan bagian dari koperasi syariah yang dirintis dan dikembangkan oleh Jam'iyah Nahdliyyin di wilayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Ide dan gagasan berdirinya BMT NU Singgahan ini berawal dari para pemuda Singgahan yang kebetulan merupakan anggota kelompok penyelenggara PILKADA 2020 sekaligus anggota GP Ansor Kecamatan Singgahan. Ide ini muncul dalam sebuah forum diskusi yang dilakukan pasca PILKADA dan memunculkan diskusi-diskusi selanjutnya.

Hasil dari diskusi panjang yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mendirikan sebuah koperasi. Setelah adanya kesepakatan tersebut, pada tanggal 20 Maret 2020 para pendiri yang meliputi Sholihul Fuad, Moh Muhajir, Irsyadul Ibad, dan Abdul A'la melakukan kunjungan BMT NU Kasiman Bojonegoro. Setelah

kunjungan tersebut, kemudian sahabat GP Ansor Singgahan melakukan diskusi pada tanggal 22 Maret 2020 yang bertempat di rumah Irsyadul Ibad selaku ketua GP Ansor Singgahan saat ini, dan menghasilkan keputusan untuk mendirikan BMT. Tanggal 31 Maret 2020 di warkop (warung kopi) depan SMK Roudlotul Tholibin Tanggir mulailah dibentuk kepengurusan BMT.

Setelah kepengurusan terbentuk, pada hari Sabtu, 04 April 2020 para pengurus kembali melakukan kunjungan ke BMT Kasiman Bojonegoro untuk mempelajari sistematika pendirian dan pengoperasian BMT. BMT Kasiman menjadi rujukan bagi BMT NU Singgahan karena Direktur Utama BMT Kasiman adalah salah satu guru dari pengurus BMT NU Singgahan. Direktur Utama BMT Kasiman merupakan teman satu pondok.

Setelah kepengurusan terbentuk, pada hari Sabtu, 04 April 2020 para pengurus kembali melakukan kunjungan ke BMT Kasiman Bojonegoro untuk mempelajari sistematika pendirian dan pengoperasian BMT. BMT Kasiman menjadi rujukan bagi BMT NU Singgahan karena Direktur Utama BMT Kasiman adalah salah satu guru dari pengurus BMT NU Singgahan. Direktur Utama BMT Kasiman Bapak Khoirul merupakan teman satu pondok dengan Bapak Muhajir dan Bapak Irsyadul Ibad di Bojonegoro. Sehingga pada hari Minggu, 05 April 2020 bertempat di kantor UPZIS Kecamatan Singgahan para pengurus mulai menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk perizinan pendirian BMT serta menentukan tempat dan nama dari BMT tersebut.

Nama BMT NU Singgahan dipilih dengan alasan manajemen yang berpusat di Singgahan dan pendiri serta pengurusnya asli dari Singgahan. Nama NU merupakan kepanjangan dari Nurul Ubaid bukan Nahdlatul Ulama, karena meskipun kebanyakan pengurus dan anggota berasal dari Nahdlatul Ulama namun BMT NU Singgahan secara struktural bukan dari Nahdlatul Ulama tetapi SHU (Sisa Hasil Usaha) dikontribusikan dan berkhidmat ke organisasi Nahdlatul Ulama.

Tanggal 13 April 2020 mulailah Tanggal 13 April 2020 mulailah mengurus pengajuan perizinan di Dinas Koperasi Kabupaten Tuban. Kemudian pada tanggal 20 Mei Nomor Induk Berusaha (NIB) serta perizinan lainnya terbit, dengan nomor badan hukum AHU-0003497.AH.01.26.TAHUN 2020. Dan pada tanggal 18 Juni 2020 BMT NU Singgahan resmi beroperasi sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Lahir (HARLAH) KSPPS BMT NU Singgahan.

Sejak berdirinya BMT NU Singgahan hingga sekarang terdapat tujuh cabang yang tersebar di wilayah Kabupaten Tuban, diantaranya Singgahan, Bangilan, Jatirogo, Parengan, Montong, Soko dan Kerek (Isa Ansori, 2024).

Adapun visi dan misi KSPPS BMT NU Singgahan, yaitu:

1. Visi:

“Membangun ekonomi umat melalui koperasi syariah dengan menebar manfaat dan berbagai keuntungan kepada umat serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Misi:

- a. Menggali potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b. Memberikan pelayanan yang bermanfaat demi kesejahteraan umat.

Mekanisme Operasional Dalam Penghimpunan Dana di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan

Mekanisme operasional penghimpunan dana di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan menggunakan sistem jemput bola di mana AO (*Account Officer*) mendatangi nasabah di tempatnya sehingga nasabah tidak perlu repot datang ke kantor BMT untuk melakukan simpanan. Saat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam proses *funding*. Mahasiswa ikut keliling ke pasar, toko, ke rumah-rumah nasabah dan lembaga pendidikan untuk melayani nasabah baik yang akan menabung atau melakukan penarikan. Dengan demikian nasabah tidak perlu datang ke kantor BMT untuk melakukan transaksi baik simpanan maupun penarikan.

Di samping itu, pendaftaran nasabah baru juga bisa melalui AO dengan mengirimkan foto kartu identitas dan admin sebesar Rp5.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan buku tabungan. Untuk pengisian formulir dan persyaratan administrasi lainnya dilakukan oleh *teller* ketika AO sudah kembali ke kantor. Namun untuk pendaftaran nasabah pembiayaan hanya bisa dilakukan di kantor BMT NU Singgahan secara langsung, AO hanya memberikan arahan kepada nasabah terkait apa saja persyaratan yang harus dilampirkan nasabah.

Adapun proses pembukaan rekening tabungan di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan adalah sebagai berikut:

1. Memilih produk tabungan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melampirkan foto copy kartu identitas diri (KTP atau KK).
3. Mengisi form permohonan pembukaan rekening (bisa dilakukan oleh petugas).
4. *Teller* menginput data nasabah sesuai dengan form yang diajukan.

Kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Singgahan ini menjadi salah satu nilai tambah bagi lembaga untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota. Layanan jemput bola yang diterapkan dalam mekanisme operasional penghimpunan dana juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan anggota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Khairan 2024), penerapan sistem jemput bola dinilai sangat efektif untuk dapat meningkatkan motivasi menabung nasabah. Dalam penelitian yang dilakukan (Rosyid et al. 2023), juga dijelaskan bahwa penerapan sistem jemput bola dapat meningkatkan jumlah nasabah dan tabungan, sehingga dapat meningkatkan laba atau keuntungan lembaga.

Keuntungan Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penghimpunan Dana di KSPPS BMT NU Singgahan

Implementasi akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan terbukti memberikan manfaat bagi nasabah dan lembaga itu sendiri.

1. Keuntungan Bagi BMT NU Singgahan Cabang Bangilan
 - a. BMT NU Singgahan Cabang Bangilan bisa beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga bisa menghindari praktik riba.
 - b. BMT NU Singgahan Cabang Bangilan dapat menyalurkan dana nasabah ke berbagai jenis usaha produktif serta pengembangan usaha mikro dan

menengah, sehingga mengurangi risiko konsentrasi dan meningkatkan potensi keuntungan.

- c. Memungkinkan nasabah untuk menjadi mitra dalam pengelolaan dana, bukan hanya sebagai penerima layanan. Sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab nasabah terhadap investasi mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi mikro.
 - d. Dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berpartisipasi dalam skema berbagi keuntungan, BMT NU Singgahan Cabang Bangilan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga.
 - e. Melalui implementasi akad *Mudharabah*, BMT dapat membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah.
 - f. Dengan mengelola dana nasabah melalui skema *Mudharabah*, BMT dapat meningkatkan profitabilitasnya. Potensi keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang berhasil akan meningkatkan pendapatan BMT, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengembangkan layanan dan memperluas jangkauan operasionalnya.
2. Keuntungan Bagi Nasabah
- a. Nasabah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam investasi produktif melalui dana yang mereka serahkan kepada BMT.
 - b. Sebagai pemilik dana (*sahibul mal*), nasabah berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh BMT (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, yang memungkinkan nasabah untuk merasakan manfaat dari investasi mereka secara langsung.
 - c. Akad *Mudharabah* berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan antara *mudharib* dan *sahibul mal* dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini memberikan nasabah kepastian hukum dan meyakinkan bahwa investasi mereka dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.
 - d. Investasi melalui akad *Mudharabah* dapat memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi lokal.

Penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana memberikan banyak manfaat bagi anggota maupun lembaga keuangan itu sendiri. Dian Aprissa menjelaskan bahwa akad *mudharabah* memungkinkan bank syariah untuk menawarkan produk keuangan yang menarik bagi nasabah karena pembagian keuntungan yang adil dan transparan (Aprissa and Yazid 2022). Sementara itu, Muhamad Izazi Nurjaman dkk. menyoroti bagaimana regulasi dan praktik akad *mudharabah* mendukung eksistensi bank syariah sebagai institusi yang berkomitmen pada prinsip keadilan dalam bagi hasil (Nurjaman et al. 2024). Penelitian dari Muchlis memperkuat argumen ini dengan mengkaji penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BTN Syariah Parepare, yang menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya meningkatkan partisipasi nasabah tetapi juga memperkuat kepercayaan

terhadap bank syariah sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan finansial (Muchlis 2020).

Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Idul Fitri di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan

Implementasi akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan ini merupakan strategi yang penting dalam upaya dalam memperkuat prinsip syariah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dan penyedia dana (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), pihak pengelola memiliki wewenang untuk mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada saat akad. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan adanya kelalaian pengelola (Andiyansari 2020).

Simpanan Idul Fitri (Si-Fitri) merupakan salah satu produk penghimpunan dana di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan yang tujuannya diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mempersiapkan kebutuhan di hari raya Idul Fitri. Produk ini cukup diminati oleh masyarakat karena adanya berbagai fasilitas yang ditawarkan pada produk ini. Hal ini dapat dilihat dari data nasabah dari mulai awal dibukanya kantor cabang Bangilan hingga sekarang yang terus mengalami peningkatan.

Implementasi akan *mudharabah* pada produk Simpanan Idul Fitri (Si-Fitri) di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan memberikan manfaat nyata bagi nasabah dan lembaga. Berdasarkan data keuangan, jumlah nasabah produk Si-Fitri meningkat secara signifikan dalam kurun waktu tiga tahun, dari hanya 6 nasabah pada tahun 2021 menjadi 82 nasabah pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini serta efektivitas akad *mudharabah* dalam menarik minat nasabah.

Peningkatan jumlah nasabah yang cukup signifikan ini didukung dengan adanya layanan jemput bola yang ditawarkan oleh BMT, di mana *Account Officer* (AO) mendatangi langsung untuk proses penghimpunan dana, hal ini memudahkan nasabah yang mungkin tidak sempat ke kantor BMT.

Tabel 1
Jumlah Nasabah Si-Fitri di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan

Jenis Tabungan	Tahun	Jumlah Nasabah
Simpanan Idul Fitri (Si-Fitri)	2021	6
	2022	56
	2023	82
Jumlah		144

Sumber: Laporan Saldo Tabungan Si-Fitri KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan

Tabungan Si-Fitri ini menggunakan akad *mudharabah* karena tabungan ini merupakan tabungan berjangka yang dananya tidak boleh diambil sewaktu-waktu, selain itu nasabah juga mendapatkan bagi hasil dan bingkisan sesuai dengan ketentuan lembaga. Alasan penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan Si-Fitri karena tabungan ini bersifat semi permanen sehingga dana yang didapat bisa dijadikan sebagai modal kerja dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan, sehingga dana yang ada pada BMT dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk melakukan kegiatan *landing* (penyaluran dana) berupa pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah yang membutuhkan uang sebagai modal untuk mengembangkan usahanya.

Pendaftaran anggota baru bagi nasabah Si-Fitri hanya dibuka selama tiga bulan setelah hari raya Idul Fitri. Di mana pada periode ini (2023) pendaftaran dibuka dengan ketentuan berikut:

1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 April 2023.
2. Setoran maksimal sampai tanggal 1 Maret 2024.
3. Penarikan dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2024.
4. Setoran awal sebesar Rp100.000,-

Adapun keutamaan yang didapat oleh nasabah Si-Fitri yaitu sebagai berikut:

1. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2. Jumlah setoran tidak dibatasi dan bisa dilakukan setiap hari.
3. Dilengkapi dengan layanan jemput bola, sehingga nasabah tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk menabung.
4. Mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 17% dari SHU yang diperoleh masing-masing cabang.
5. Mendapatkan bingkisan hari raya sesuai ketentuan pihak BMT.

Tabel 2.

Ketentuan Pembagian Bingkisan Untuk Nasabah

Setoran Awal	Saldo Akhir	Bingkisan Senilai
Rp100.000,-	Rp1.500.000 – Rp3.000.000	Rp70.000,-
Rp100.000,-	Rp3.500.000 – Rp5.000.000	Rp120.000,-
Rp100.000,-	Rp5.500.000 ke atas	Rp170.000,-

Sumber: Materi Pelatihan Internal KSPPS BMT NU Singgahan

Terkait dengan pembagian hasil, produk Si-Fitri memberikan nisbah bagi hasil sebesar 17% dari Surplus Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan. Angka ini relatif kompetitif dibandingkan dengan produk tabungan lain di sektor keuangan syariah. Menurut laporan Bank Indonesia (2020) (BI 2021), nisbah bagi hasil rata-rata di sektor perbankan syariah berkisar 10-15% untuk produk simpanan berjangka. Artinya produk Si-Fitri menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi, yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi nasabah untuk memilih produk ini sebagai sarana investasi berbasis syariah.

Dari sisi tantangan, manajemen risiko dalam akad *mudharabah* di BMT NU Singgahan berfokus pada seleksi ketat usaha-usaha mikro yang akan menerima pendanaan dari dana nasabah. Berdasarkan data internal BMT, sekitar 85% dari dana yang dikelola digunakan untuk usaha mikro di sektor perdagangan dan pertanian, yang memiliki risiko lebih rendah dibandingkan sektor lain seperti industri kreatif atau teknologi. Sistem diversifikasi usaha ini terbukti mampu menjaga stabilitas keuntungan, di mana BMT berhasil mempertahankan nisbah bagi hasil sebesar 17% selama dua tahun terakhir, meskipun terjadi fluktuasi ekonomi lokal akibat pandemi.

Namun, terdapat tantangan dalam hal literasi keuangan syariah di kalangan nasabah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Choirun Nisa di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% nasabah BMT yang benar-benar memahami konsep bagi hasil dalam akad *mudharabah*, sehingga BMT harus meningkatkan program edukasi keuangan syariah untuk memaksimalkan partisipasi nasabah secara efektif (Vidyaningrumnama, Nugroho, and Sugiarti 2023). Dalam menanggapi masalah ini, BMT NU Singgahan telah melakukan sosialisasi kepada calon nasabah yang akan membuka tabungan maupun melakukan pembiayaan di BMT NU Singgahan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terkait prinsip syariah.

Keberhasilan implementasi akad *mudharabah* pada produk ini juga ditunjukkan dengan kontribusi ekonomi mikro yang diberikan. Produk Si-Fitri membantu mengalirkan dana ke usaha-usaha produktif di Kabupaten Tuban, terutama di sektor pertanian dan perdagangan, yang telah mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,36% pada tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban (BPS 2024). Dengan jumlah total saldo mencapai hampir Rp 300 juta, BMT NU Singgahan Bangilan berperan sebagai salah satu lembaga keuangan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Tabungan yang terakumulasi dapat diinvestasikan kembali oleh BMT dalam bentuk pembiayaan mikro, yang kemudian dapat memajukan perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Idul Fitri di KSPPS BMT NU Singgahan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi nasabah dalam mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi BMT melalui pengelolaan dana yang produktif. Skema bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah* memberikan alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan edukasi nasabah dan manajemen risiko dalam pengelolaan dana. BMT perlu terus meningkatkan sosialisasi dan pemahaman nasabah mengenai mekanisme akad *mudharabah*, serta memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk usaha

yang halal dan menguntungkan. Dengan demikian, produk Simpanan Idul Fitri dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

REFERENSI

- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. 2020. "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2(2):208–30. doi: 10.19105/alhuquq.v2i2.3166.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. 2020. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3(2):42–54. doi: 10.54396/saliha.v3i2.80.
- Aprissa, Dian, and Muhammad Yazid. 2022. "Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2(2):163–72. doi: 10.56013/jebi.v2i2.1525.
- Arif, M. Nur Rianto Al. 2012. *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Cetakan I. edited by A. Abbas. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- BI. 2021. *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020*.
- BPS. 2024. "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2023 Mencapai 4,36 Persen - Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban*. Retrieved October 18, 2024 (<https://tubankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/05/110/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-tuban-tahun-2023-mencapai-4-36-persen.html>).
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hendrawan. 2021. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Tabungan Negara Syariah Parepare." IAIN Parepare.
- Jayadi, Sintia Putri. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Uang Beredar, Bi Rate Dan Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Bca Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018." *Jurnal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung* 25.
- KBBI. n.d. "Arti Kata Akad." *Kbbi.Web.Id*. Retrieved (<https://kbbi.web.id/akad>).
- Khairan. 2024. "Strategi Sistem Jemput Bola Dalam Meningkatkan Motivasi Menabung Nasabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 6(1):90–113. doi: <https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1493>.
- Muchlis. 2020. "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di Btn Syariah Parepare." IAIN Parepare.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, and Ikin Rojikin. 2024. "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):75–92.
- OJK. 2023. "Siaran Pers: Mendorong Potensi Pengembangan Perbankan Syariah." *Ojk.Go.Id* (November):5–6.
- OJK. n.d. "Konsep Operasional Perbankan Syariah." *Ojk.Go.Id*. Retrieved (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx?form=MG0AV3>).
- Rahmatillah, Deni, and Nuryanti Nuryanti. 2021. "Telaah Konsep Akad Mudharabah

- Di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia).” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 2(2):164–81. doi: 10.24014/ibf.v2i2.16489.
- Rosyid, A., N. Jannah, T. Tafdila, and ... 2023. “Implementasi Sistem Jemput Bola Pada Produk Tabungan Mudharabah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Kota Sumenep.” *PROSIDING* 1(1):89–96. doi: <https://doi.org/10.32806/prosiding.v1i1.294>.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. 2020. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2):185–94. doi: 10.29040/jiei.v6i2.1086.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Vidyaningrumnama, Choirun Nisa, Lucky Nugroho, and Dian Sugiarti. 2023. “Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul).” *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1(1):156–64. doi: 10.30640/TRENDING.V1I1.489.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *METODE PENELITIAN Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri Penerbit.

enatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.